



Pilkada 2020 dan Mantan Narapidana Korupsi

Oleh

Bawono Kumoro

Peneliti di The Habibie Center
bowokumoro@habibiecenter.or.id

Pendahuluan

Pada Desember 2019, KPU merilis Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan tersebut menjadi pedoman teknis bagi penyelenggara pemilu di daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada), yang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Hal mengejutkan dari PKPU tersebut adalah ketiadaan larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju mencalonkan diri di pilkada. Sebagai ganti dari ketiadaan larangan itu, dalam PKPU 18/2019 tersebut KPU menghimbau partai politik untuk mengutamakan kandidat yang tidak berstatus mantan narapidana korupsi melalui pasal 3A ayat 3 yang berbunyi “dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.”

Komitmen Partai Politik

Sebelum produk hukum tersebut resmi dikeluarkan dan masih berupa rancangan peraturan, KPU terlihat sangat bersemangat untuk memasukkan ketentuan tersebut. Menurut KPU, apabila ketentuan larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri di pilkada tetap dimasukkan, maka regulasi yang mengatur soal pencalonan di pilkada itu tidak dapat diundangkan karena tidak ada aturan



perundang-undangan yang melarang hal tersebut. Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 hanya mengatakan bahwa mantan narapidana korupsi dapat maju di pilkada setelah lima tahun selesai menjalani pidana penjara. Selain itu, syarat lainnya adalah bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang, dan ia juga harus mengumumkan secara terbuka kepada publik mengenai rekam jejak sebagai mantan narapidana korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi mantan Bupati Kudus Muhammad Tamzil menjadi salah satu alasan mengapa KPU saat itu berkeinginan untuk melarang mantan narapidana korupsi maju mencalonkan diri dalam pilkada. Tamzil memang memiliki sejumlah rekam jejak terkait pidana korupsi. Ia terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2019. Sebelumnya, Tamzil juga pernah terjerat kasus tindak pidana korupsi ketika menjabat sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008. Tahun 2014, Tamzil divonis bersalah dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus. Namun, setelah bebas pada tahun 2015, ia kembali maju di perhelatan pilkada tahun 2018 dan terpilih kembali.

Partai politik pun memberikan respons terhadap PKPU 18/2019. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa meskipun KPU batal melarang mantan narapidana korupsi untuk maju di pilkada, Partai Gerindra berusaha untuk tidak mengajukan kadernya yang menyandang status sebagai mantan narapidana korupsi sebagai calon kepala daerah. Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Partai berlambang banteng tersebut tidak akan mengusung mantan terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah. Begitu juga dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik, Charles Meikyansah, mengatakan Partai Nasdem menghormati Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019. Namun, Partai Nasdem tetap akan mengacu pada kesepakatan internal partai untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi di pilkada tahun 2020. Adapun Partai Amanat Nasional (PAN) tidak secara tegas menolak pencalonan mantan narapidana korupsi. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan partai berlambang matahari tersebut akan menghindari untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi dalam pilkada. Tetapi, apabila di daerah tersebut tidak ada calon lain, bukan tidak mungkin PAN akan mengajukan mantan narapidana korupsi sebagai calon (kompas.com, "Eks Koruptor Tetap Boleh Maju pilkada, Ini Sikap Parpol-parpol...").

Komitmen sejumlah partai politik tersebut perlu diapresiasi, namun publik tidak akan lupa dengan dusta sejumlah partai politik di pemilihan umum (pemilu) legislatif kemarin. Menjelang pelaksanaan pemilu 2019, partai politik kerap mengumbar janji tidak akan mengusung mantan narapidana korupsi





sebagai calon legislatif. Namun, ketika daftar calon legislatif diumumkan oleh KPU kepada publik, tercatat terdapat 81 orang calon legislatif mantan narapidana korupsi yang dicalonkan oleh sejumlah partai politik.

Korupsi Politik

Tidak dapat dipungkiri, selama dua dekade ini eksistensi demokrasi di Indonesia masih dinodai berbagai perilaku korupsi elit politik, termasuk oleh kepala daerah. Kontestasi elektoral (pilkada dan pemilu) selama ini seringkali dinodai oleh berbagai tindak pidana korupsi. Sejumlah kasus yang tengah ditangani KPK juga memiliki keterkaitan dengan kontestasi elektoral tersebut. Data KPK menunjukkan bahwa jumlah kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK pada tahun 2018 adalah yang paling besar, dengan total 20 kepala daerah yang terjaring. Sedangkan pada tahun 2019, tercatat terdapat sembilan kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Secara umum, celah praktik korupsi politik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di pilkada. Robert Hodess mendefinisikan korupsi politik sebagai bentuk penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh elit politik untuk keuntungan pribadi, dengan tujuan melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan. Korupsi politik terjadi dalam berbagai bentuk kegiatan kriminal dan praktik-praktik haram yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah menjabat sebagai pejabat publik. Korupsi politik tidak selalu mengambil bentuk perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lain, namun mungkin mengambil bentuk “perdagangan pengaruh” (Hodess: 2004).

Memenangkan kontestasi elektoral secara langsung memang bukanlah hal mudah. Visi-misi baik, rekam jejak yang bagus, dan program yang memukau tidak cukup menjadi modal untuk memenangkan kontestasi. Tanpa dukungan finansial yang memadai, bakal calon dengan rekam jejak baik dan program kerja menjanjikan menjadi tidak berarti. Hal ini senada dengan argumen Jacobson, *“Money is not sufficient but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it”* (Jacobson: 1980).

Paling tidak ada lima tahapan yang akan dilalui oleh setiap bakal calon legislatif maupun bakal calon kepala daerah yang memerlukan pendanaan cukup besar. Pertama, membuat dan memasang alat peraga sosialisasi, yang telah menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan agar dikenal oleh para pemilih. Kedua, tiket pencalonan dari partai politik. Undang-undang pilkada mengharuskan calon kepala daerah





diusung oleh partai politik yang memiliki dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi partai politik di DPRD provinsi/kabupaten/kota di daerah bersangkutan. Hal ini membuka peluang terjadinya transaksi mahar politik antara bakal calon dan partai politik yang memiliki kursi di DPRD untuk memenuhi ketentuan pencalonan tersebut.

Ketiga, biaya kampanye. Tahun 2018-2019 menjadi periode paling mahal dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Tanggal 15 Februari hingga 13 Juli 2018 merupakan masa kampanye pilkada di 171 daerah, dilanjutkan dengan masa kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tanggal 23 September 2018 hingga 12 April 2019. Betapa besar dana yang dibutuhkan oleh partai politik dan juga bakal calon untuk menjalani berbagai gelaran kontestasi elektoral tersebut.

Keempat, pendanaan saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Dana honor bagi pengadaan saksi sekitar Rp200.000,- per saksi di setiap TPS. Sebagai contoh, pada tahun 2018, jumlah TPS di pilkada Provinsi Jawa Barat mencapai 74.954 TPS, sehingga masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur membutuhkan hampir 15 miliar rupiah untuk sekadar pengadaan saksi.

Kelima, pengawalan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jika seorang kandidat terlibat sengketa hasil penghitungan suara, maka ia juga harus menyiapkan pendanaan untuk pemberkasan dan pengacara.

Kemudian, bagaimana pendanaan politik itu dapat diperoleh (secara ilegal)? Paling tidak ada empat pos anggaran dan kebijakan yang rawan disalahgunakan untuk pemenuhan dana berlaga di pemilu atau pilkada.

Pertama, pemberian izin usaha. Para kepala daerah seringkali memperdagangkan wewenang yang dimiliki untuk memperjualbelikan izin usaha. Kasus dugaan suap yang menimpa Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta menjadi contoh hal tersebut.

Kedua, hibah dan bantuan sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 memberikan wewenang terlalu besar kepada kepala daerah dalam memutuskan pemberian hibah dan bantuan sosial.

Ketiga, jual-beli jabatan. Jabatan seperti kepala dinas merupakan jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah. Praktek jual-beli jabatan kepala dinas seringkali terjadi berdekatan dengan pelaksanaan pilkada sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati Jombang, Nyono Suharli terhadap





pelaksana tugas kepala dinas kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2018 lalu.

Keempat, pengadaan barang jasa. Meskipun pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara terbuka, tetapi korupsi masih kerap terjadi.

Harus diakui, undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu belum mampu menghadirkan jawaban terkait persoalan integritas peserta pemilu. Pengaturan dan mekanisme sanksi di kedua regulasi tersebut belum berubah secara signifikan. Kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada dan pemilu selama ini belum mampu memberikan jaminan yang memadai bagi kehadiran sebuah pemilu yang demokratis dan melindungi kemurnian hak pilih warga.

Etika Politik dan Integritas

Karena itu, keinginan dan nafsu kekuasaan dari mantan narapidana korupsi untuk kembali mencalonkan diri di pilkada harus ditolak. Sikap mantan narapidana korupsi untuk bersikeras kembali mencalonkan diri di pilkada merupakan bentuk pengabaian etika dalam berpolitik, begitu juga dengan partai politik yang memberikan ruang pencalonan bagi mantan narapidana korupsi.

Sekalipun tidak ada ketentuan produk hukum yang melarang, partai politik harus tetap mempertimbangkan etika politik tersebut. Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, partai politik harus berdiri di barisan terdepan dalam memberikan pendidikan politik kepada publik bahwa jabatan publik di lembaga eksekutif dan legislatif harus diisi oleh figur-figur beretika dan berintegritas.





Referensi

Jacobson, Gary C. 1980. *Money in Congressional Elections*. New Haven: Yale University Press.

Hodess, Robin. 2004. "Introduction to Political Corruption" dalam *Transparency International Global Corruption Report*. Berlin: Transparency International.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Kompas.com, "Eks Koruptor Tetap Boleh Maju Pilkada, Ini Sikap Parpol-parpol..." (diakses tanggal 12 Desember 2019).





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by researchers at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id